SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Menimbang :

a. Bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2388 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, telah terdapat Pengganti Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian pada struktur Pengelola Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 377)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Republik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
KESATU	:	Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
KEDUA	:	Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

ttd.

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Bayu Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

ttd.

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Bayu Nugroho